

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 21/P/SK/HT/2009**

TENTANG

LAYANAN *EMAIL*, *HOSTING*, DAN IDENTITAS TUNGGAL UNIVERSITAS (ITU)

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi serta guna mengukuhkan Universitas Gadjah Mada menjadi Universitas Riset berkelas Internasional diperlukan adanya layanan teknologi informasi handal dan terpercaya melalui pemberian layanan *email* dan *hosting* bagi lembaga, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni Universitas Gadjah Mada;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan teknologi informasi yang terpantau dan terintegrasi, maka perlu digunakan sistem yang berbasis Identitas Tunggal Universitas (ITU);
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Layanan *Email*, *Hosting*, dan Identitas Tunggal Universitas (ITU);

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271);
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 06/SK/MWA/2008 tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 16/SK/MWA/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG LAYANAN *EMAIL*, *HOSTING*, DAN IDENTITAS TUNGGAL UNIVERSITAS (ITU)

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disebut UGM.
2. Pengguna adalah pihak yang mendapatkan layanan *email* atau *hosting*, yaitu Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Alumni, Unit Kerja, Organisasi resmi, serta kegiatan insidental yang berada dalam lingkungan Universitas.
3. Pengelola adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan layanan sistem *email* dan *hosting* di Universitas, yaitu Pusat Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPTIK).
4. *Email* adalah surat elektronik, yaitu surat yang dibuat, dikirim, disimpan dan diterima melalui suatu sistem komunikasi elektronik.
5. *Hosting* adalah layanan untuk menyimpan data ke suatu *server*.
6. Layanan adalah layanan *email*, *hosting*, atau layanan Identitas Tunggal Universitas (ITU) yang dibuat oleh pengelola.
7. *Password* adalah kata sandi yang digunakan untuk membuka akses layanan.
8. *Username* adalah identitas pengguna yang digunakan untuk membuka akses layanan.
9. *Domain* adalah nama yang diberikan pada suatu situs.
10. *Situs* adalah suatu alamat web di internet.
11. *File* adalah berkas data yang disimpan dalam komputer.
12. *Server* adalah komputer yang menangani permintaan data dari komputer lain.
13. *Situs Warez* adalah situs yang isinya memuat konten/*software* ilegal di Internet.
14. Penanggung Jawab Administratif adalah pimpinan unit kerja/organisasi/kegiatan.
15. Penanggung Jawab Teknis adalah orang yang bertanggung jawab secara teknis dan ditunjuk oleh penanggung jawab administratif untuk mengelola dan memelihara layanan.
16. Penanggung Jawab kegiatan insidental adalah ketua panitia kegiatan.
17. Masyarakat kampus adalah dosen, karyawan, dan mahasiswa UGM.

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan layanan *Email*, *Hosting*, dan Identitas Tunggal Universitas (ITU) adalah:

- a. memberikan kemudahan kepada masyarakat Universitas dalam mendapatkan informasi serta mendukung program Universitas menuju terwujudnya *Word Class Research University (WCRU)*;
- b. memberikan fasilitas bagi masyarakat Universitas untuk berekspresi dan menyampaikan aspirasinya dalam menggunakan teknologi informasi.

Pasal 3

HAK-HAK PENGGUNA

Pengguna layanan *Email* dan *Hosting* berhak:

- a. mendapatkan layanan dengan memperhatikan aturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;

- b. menggunakan segala sesuatu yang menyangkut kerahasiaan data Pengguna yang tidak akan dipublikasikan oleh Pengelola kepada pihak manapun baik organisasi maupun perorangan tanpa seijin Pengguna, kecuali bila menyangkut masalah hukum;
- c. mendapatkan dukungan secara teknis dari pengelola.

Pasal 4 KEWAJIBAN PENGGUNA

Pengguna layanan *Email* dan *Hosting* wajib:

- a. mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas;
- b. bertanggung jawab atas cadangan (*backup*) data pengguna;
- c. bertanggung jawab atas kerahasiaan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*);
- d. menjaga perilaku yang baik dalam menggunakan layanan;
- e. melakukan hal-hal yang positif untuk ikut melindungi aset dan fasilitas layanan milik Universitas serta menjaga nama baik Universitas;
- f. menerima sanksi apabila melanggar ketentuan yang ditetapkan Pengelola ataupun peraturan lain yang berlaku di Universitas;

Pasal 5 HAK PENGELOLA

Pengelola berhak:

- a. secara penuh untuk melakukan tindakan yang dipandang perlu, seperti mencabut, membekukan, atau tindakan lain atas *email* atau *domain* pada *hosting* yang telah didelegasikan apabila Penanggung Jawab Administratif maupun Penanggung Jawab Teknis tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan;
- b. memantau dan memonitor isi berkas (*file*) dengan alasan tertentu dengan tetap berpegang pada prinsip kerahasiaan dan privasi.

Pasal 6 PENAMAAN DOMAIN

- (1) Nama domain terdiri dari sederetan Alfabet "a-z", angka "0-9", dan atau tanda "-".
- (2) Satu alfabet atau satu angka atau satu tanda "-" selanjutnya disebut dengan istilah satu karakter.
- (3) Huruf besar/kecil tidak berpengaruh dalam penamaan domain.
- (4) Nama domain selalu diawali dengan alfabet.
- (5) Nama domain tidak dapat diakhiri dengan tanda "-".
- (6) Nama domain minimum terdiri atas 3 (tiga) karakter.
- (7) Panjang nama domain tidak lebih dari 26 (dua puluh enam) karakter.
- (8) Nama domain harus ada hubungannya dengan nama pribadi/unit/organisasi.

Pasal 7 PENGUNAAN DOMAIN

Penggunaan domain adalah:

- a. bagi Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Universitas menggunakan domain **nama.staff.ugm.ac.id** (dengan "nama" adalah nama yang dipilih oleh Pengguna);

- b. bagi Mahasiswa dan alumni Universitas menggunakan domain **nama.web.ugm.ac.id** (dengan “nama” adalah nama yang dipilih Pengguna);
- c. hirarki penamaan domain unit kerja atau organisasi mengikuti struktur organisasi Universitas.

Pasal 8

- (1) Domain dibawah **ugm.ac.id** hanya digunakan oleh organ/unit: Majelis Wali Amanat, Dewan Audit, Senat Akademik, Majelis Guru Besar, Pimpinan Universitas, Unsur Pelaksana Akademik, Unsur Penunjang Universitas, Unsur Pelaksana Administrasi, Unsur Kegiatan Usaha, Satuan Audit Internal, Satuan Keamanan Kampus;
- (2) Selain organ/unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan domain langsung dibawah **ugm.ac.id** harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pengelola.

Pasal 9

TATA TERTIB PENGGUNA LAYANAN

- (1) Pengguna menyetujui fitur-fitur yang disediakan Pengelola.
- (2) Masa berlaku layanan untuk lembaga resmi bersifat permanen, sedangkan untuk kegiatan insidental (kepanitiaan/kegiatan ilmiah) tergantung dari kesepakatan dan persetujuan antara Pengguna dan Pengelola.
- (3) Penamaan dan pengelolaan *email* atau *domain* pada *hosting* sepenuhnya menjadi wewenang Penanggung Jawab Administratif.
- (4) Pemberian nama *email* atau *domain* pada *hosting* harus atas persetujuan Pengelola.
- (5) Dalam pengoperasian sehari-hari, Penanggung Jawab Administratif diwakili oleh Penanggung Jawab Teknis.
- (6) Pengelola tidak bertanggung jawab atas perselisihan internal yang mungkin terjadi atas wewenang pengelolaan *email* atau *domain* pada *hosting* yang di delegasikan, kecuali Penanggung Jawab Administratif menentukan lain, maka Pengelola tetap menganggap sah keterangan dari pendaftaran pertama kali.
- (7) Pengelolaan terhadap *email* atau isi *hosting* merupakan tanggung jawab Pengguna.
- (8) Pengelola tidak memungut biaya apapun dari pengguna atas penyediaan layanan.

Pasal 10

TANGGUNG JAWAB ATAS DATA LAYANAN

- (1) Tidak ada batasan isi/materi terhadap semua berkas (*file*) Pengguna selama isi/materi tidak mengandung SARA, unsur pornografi, dan pelanggaran terhadap hak cipta.
- (2) Pengelola tidak bertanggung jawab atas akibat yang timbul yang disebabkan oleh isi/materi *file* milik Pengguna.
- (3) Pengelola tidak bertanggung jawab atas isi/materi *hosting*.
- (4) Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya termasuk secara hukum atas isi/materi *file* yang disimpan.
- (5) Pengelola tidak bertanggung jawab atas rusak/hilangnya data Pengguna secara sengaja atau tidak sengaja yang disebabkan oleh pihak manapun.
- (6) Pengelola tidak menyediakan bantuan untuk masalah teknis yang menyangkut isi *hosting* termasuk di dalamnya melakukan perbaikan atas aplikasi milik Pengguna.

Pasal 11
KEAMANAN TERHADAP KATA SANDI (*PASSWORD*)

- (1) Pengelola tidak bertanggung jawab terhadap segala bentuk pemanfaatan pada nama Pengguna dan kata sandi Pengguna, termasuk di dalamnya apabila nama Pengguna dan kata sandi Pengguna diketahui oleh pihak yang tidak memiliki hak sebagai Pengguna.
- (2) Pengguna disarankan untuk memilih kata sandi yang mengacu kepada faktor keamanan dan menggantinya setiap periode tertentu dengan aplikasi yang telah disediakan.
- (3) Apabila Pengguna lupa kata sandi yang dipakai, Penanggung Jawab Administratif maupun Penanggung Jawab Teknis dapat menghubungi Pengelola.

Pasal 12
LARANGAN PENGGUNA *HOSTING*

- (1) Hal-hal yang tidak diperkenankan untuk disimpan pada *hosting* maupun *email*:
 - a. *file* gambar, musik, dan video yang melanggar hak cipta;
 - b. perangkat lunak yang tidak berlisensi;
 - c. aplikasi untuk *Hackers* dan *Phreaking* atau arsip;
 - d. *Situs Warez* dan/atau;
 - e. segala sesuatu yang melanggar hak cipta atau hak paten atau hukum yang berlaku di Indonesia.
- (2) Pengguna dilarang menggunakan *server* Universitas untuk kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) Pengguna dilarang menyimpan *file* atau isi yang secara langsung atau tidak langsung seperti tersebut pada ayat (1).
- (4) Pengguna dilarang menggunakan *server* Universitas untuk menyimpan data yang mengandung atau bernuansa pornografi.
- (5) Pengguna dilarang mencoba merusak, mencoba mengganti data dan sistem yang berada di Universitas yang bukan merupakan hak dari Pengguna atau melakukan hal-hal yang bisa dikategorikan merugikan sistem milik Universitas.
- (6) Pengguna dilarang merusak, mengganti data dan sistem *server* milik pihak lain melalui *server* Universitas.

Pasal 13
PENGUNAAN KAPASITAS PENYIMPANAN

- (1) Kapasitas yang disediakan untuk *email* 50 MB dan untuk *hosting* 200 MB.
- (2) Penambahan kapasitas (*space*) dapat dilayani dengan mengajukan alasan yang dapat diterima oleh Pengelola.
- (3) Proses unggah (*upload*) data untuk *hosting* tidak akan diproses apabila kapasitas ruang yang dibutuhkan melebihi batas yang diizinkan.
- (4) Akun *email* yang melebihi batas kapasitas tidak akan menerima *email* lagi (*bounce*) sampai dilakukan pembersihan atau penambahan kapasitas, dan jika *email* melebihi batas kapasitas selama waktu tertentu, *email* tersebut akan dinonaktifkan untuk sementara.

Pasal 14
LAYANAN IDENTITAS TUNGGAL UNIVERSITAS (ITU)

- (1) Identitas Tunggal Universitas (ITU) dapat dipakai untuk memanfaatkan seluruh aplikasi di Universitas.
- (2) Penggunaan Identitas Tunggal Universitas (ITU) wajib memberitahukan kepada Pengelola.

- (3) Aplikasi yang menggunakan Identitas Tunggal Universitas (ITU) harus melalui audit Pengelola sebelum diterapkan.
- (4) Aplikasi yang menggunakan Identitas Tunggal Universitas (ITU) dapat melakukan pembaharuan ke sistem Identitas Tunggal Universitas (ITU) dengan akses khusus. Akses khusus ke sistem Identitas Tunggal Universitas (ITU) dapat diberikan dengan tanggung jawab pemilik aplikasi.
- (5) Jika terjadi penyalahgunaan akses khusus ke sistem Identitas Tunggal Universitas (ITU), Pengelola dapat meminta pertanggungjawaban kepada Pengguna.
- (6) Setiap aplikasi yang menggunakan Identitas Tunggal Universitas (ITU) wajib menyimpan catatan (*log*) akses dan tidak menyimpan kata sandi apapun termasuk kedalam catatan (*log*).

Pasal 15 SANKSI

- (1) Layanan akan dihentikan sementara secara langsung jika Pengguna diketahui melanggar peraturan.
- (2) Pengguna yang melanggar peraturan akan mendapatkan pemberitahuan sebanyak 1 (satu) kali 24 jam melalui *email* kepada Penanggung Jawab Administratif dan/atau Penanggung Jawab Teknis.
- (3) Apabila dalam batas waktu 2 x 24 jam pemberitahuan pertama diabaikan, Pengelola akan mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Penanggung Jawab Administratif.
- (4) Apabila dalam batas waktu 4 x 24 jam surat pemberitahuan tidak dipatuhi, Pengelola akan menonaktifkan layanan secara sepihak terhadap Pengguna.
- (5) Hak Pengguna akan dikembalikan lagi apabila masalah sudah terselesaikan.
- (6) Selama penghentian layanan sementara, data yang ada di *server* tidak hilang.

Pasal 16 PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Januari 2009**

Rektor,

ttd

Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D.